



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI UNTUK
MEWUJUDKAN HAKIM YANG BERINTEGRITAS**

Nomor : B/70/UN14.2.4/HK.07.00/2023

Nomor : 10/PKS/KL.01.03/05/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-05-2023) bertempat di Jakarta dan Denpasar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan oleh dan antara:

1. **Putu Gede Arya Sumerta Yasa**: Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berkedudukan di Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar, Bali, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Arie Sudihar**: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi untuk Mewujudkan Hakim yang Berintegritas..